



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT* *COLLECTOR* DI POLRES KARANGANYAR

Valentino Aquila De Wahyu¹, Dr. YB. Irpan, S.H., M.H.², Dr. Doris Rahmat, S.H.,
M.H., M.Si.³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18,
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id

e-mail co Author: valentino.aquila15@gmail.com

NO HP. 082227011407

ABSTRAK

Kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang sering terjadi dalam masyarakat dilakukan oleh Debt Collector. Saat melakukan tugasnya Debt Collector mengabaikan norma dan aturan yang ada, bahkan terjadi tindakan penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan cara mencicil. Tindakan penarikan kendaraan bermotor ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terlebih pada pasal 15 ayat 2, hal ini melandasi bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan adalah pihak leasing harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri dan menunggu putusan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penarikan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini memiliki hambatan yang cukup beragam terkhusus dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *Perampasan, Penarikan Paksa Debt Collector, Penyidikan*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRACT

This study examines the enforcement of criminal acts related to the seizure of motor vehicles, which often occurs in society and is carried out by debt collectors. In carrying out their duties, debt collectors frequently disregard existing norms and regulations, sometimes even committing acts of violence against consumers who are experiencing loan defaults. The procedure for the repossession of motor vehicles is regulated under Article 15, Paragraph 2 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, which stipulates that the leasing party must file a request for the execution of fiduciary security with the District Court and wait for the court's decision before repossessing the vehicle.

This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing both primary and secondary data, and applying a descriptive-qualitative data analysis method. The results of the study indicate that the investigation process concerning the criminal act of motor vehicle seizure is in accordance with the procedures established under Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, each investigation process conducted by the police faces various obstacles, particularly in handling the criminal act of motor vehicle seizure.

Keywords: *Criminal Acts of Seizure, Forced Repossession by Debt Collectors, Investigation*

A. PENDAHULUAN

Sering terjadinya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *Debt Collector* bahkan berujung pada kekerasan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Kebanyakan perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penagihan keterlambatan pembayaran serta dalam melakukan eksekusi penarikan kendaraan bermotor menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu *Debt Collector*. Para Penagih hutang dalam menjalankan tugasnya mengabaikan norma dan aturan yang ada, bahkan menjurus ke arah premanisme. Pihak leasing yang memberi kuasa pada *Debt Collector* sebagai penagih hutang untuk melaksanakan penarikan kendaraan bermotor, terdapat oknum *Debt Collector* yang secara paksa melakukan penarikan kendaraan bermotor sehingga timbul kekerasan dalam proses penarikan. Apabila *Debt*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Collector sampai melakukan perampasan kendaraan bermotor, hal ini dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP.

Dasar hukum mengenai penarikan kendaraan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terlebih pada pasal 15 ayat 2, prosedur yang seharusnya dilakukan adalah pihak leasing harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri dan menunggu putusan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penarikan kendaraan. Polisi membantu menangani penarikan paksa atau perampasan kendaraan leasing oleh debitur sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini akan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *Debt Collector* di wilayah hukum Polres Karanganyar dan peran kepolisian dalam tindakan penyidikan penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *Debt Collector* di Kabupaten Karanganyar.

Menyikapi permasalahan yang demikian, maka bagaimana proses penyidikan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Polres Karanganyar serta Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik saat melakukan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dan bagaimana cara mengatasinya/solusinya?. Tindak pidana perampasan atau penarikan paksa kendaraan bermotor ini sering terjadi di dalam masyarakat, tetapi masyarakat sendiri masih awam mengenai penegakan hukumnya. Maka itu kasus ini diangkat agar masyarakat mengenai penarikan kendaraan sesuai dengan peraturan yang ada. Penulis menjadi tertarik untuk mengkaji sebagaimana kasus yang terjadi dalam Berkas Perkara Nomor BP/37/VII/2021/Reskrim serta mendalami permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA



PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DI POLRES KARANGANYAR”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Bahan Hukum yang dikaji yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari Ipda Anjar Wardoyo, A,Md., S.T., M.H. sebagai Kanit 2 Satreskrim Polres Karanganyar, serta data berkas perkara yang didapat dari Aipda Fajar Amri, S.E. sebagai Kanit URMINTU Satreskrim Polres Karanganyar. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 di Satreskrim Polres Karanganyar. Data sekunder adalah data pendukung atau data yang menjelaskan data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 tentang Tindak pidana Perampasan, Buku, Jurnal/Artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt Collector* Di Polres Karanganyar. Pengumpulan data yang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dilakukan melalui Studi lapangan serta Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif yang diuraikan secara deskriptif analisis dengan menggabungkan teknik analisis data dari hasil wawancara, observasi, dan sumber literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyidikan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Debt Collector di Polres Karanganyar.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Salah satu permasalahan yang meresahkan didalam masyarakat yaitu maraknya praktik perampasan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh para pihak *Debt Collector* (Penagih Hutang). Penggunaan jasa *Debt Collector* sudah sangat sering dilakukan oleh industri perbankan maupun Lembaga keuangan. Pada kenyataannya, perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *Debt Collector* untuk melakukan penagihan masih banyak para pihak menarik secara paksa serta diikuti dengan kekerasan dalam menjalankan aksinya terhadap objek pembiayaan milik debitur yang menunggak angsuran tersebut. Hal tersebut melanggar aturan dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia pasal 15 Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Anjar Wardoyo, A,Md., S.T., M.H. selaku Kepala Unit 2 Reserse Kriminal Polres Karanganyar mengatakan bahwa :



"Dilakukannya penyidikan harus diawali dengan adanya laporan/aduan untuk ditindak lanjuti oleh para penyidik/penyidik pembantu. Ada beberapa metode yang dilakukan pihak kepolisian baik dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan. Metode yang dilakukan untuk kegiatan penyidikan yaitu dengan cara Pengolahan TKP, Pengamatan (observasi), Wawancara (interview), Pembuntutan (surveillance); Penyamaran (under cover), Pelacakan (tracking), dan Penelitian dan analisis dokumen."

Proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Penyidikan dapat di laksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi.

- a. Penyidikan dimulai setelah penangkapan dan dilaksanakan secara bertahap, meliputi:
- b. Penyelidikan
- c. Pengiriman SPDP
- d. Upaya paksa
- e. Pemeriksaan
- f. Gelar perkara



- g. Penyelesaian berkas perkara
- h. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- i. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Dari proses penyidikan pada kasus yang telah diteliti oleh penulis yaitu Berkas Perkara nomor BP/37/VII/2021/Reskrim, para penyidik Satreskrim Polres Karanganyar sudah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik saat melakukan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor di Polres Karanganyar serta upaya dalam mengatasinya.

Hambatan penyidikan merupakan berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas mereka untuk menginvestigasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana. Hambatan ini wajar terjadi dalam melakukan penyidikan atau menangani perkara tertentu terkhusus dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor. Meskipun polisi telah berupaya untuk mengatasi praktik-praktik perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *Debt Collector*, pada kenyataannya perampasan kendaraan bermotor atau penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh *Debt Collector* masih saja terus terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hambatan yang dialami oleh penyidik satreskrim polres karanganyar pada kasus yang penulis bahas yaitu :

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



a. Hambatan :

- 1) Kurangnya barang bukti. Bukti yang tidak mencukupi untuk menguatkan dugaan terhadap tersangka dapat menghentikan atau memperlambat penyidikan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya saksi mata, bukti fisik yang hilang atau rusak, atau bukti digital yang sulit diakses atau telah dihapus.
- 2) Adanya tersangka yang memberikan keterangan tidak jelas, berpindah-pindah tempat atau kabur. Jika tersangka atau saksi memberikan keterangan tidak jelas, berpindah-pindah tempat atau bersembunyi, ini akan mempersulit proses penyidikan dan membutuhkan upaya tambahan untuk melacak dan menangkap mereka.
- 3) Keterbatasan sumber daya penyidik. Kurangnya tenaga penyidik tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya Polres Karanganyar Kota untuk melaksanakan tugasnya serta tidak dapat memantau terus aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para *Debt Collector* tersebut. Kualitas para penyidik yang kurang juga menjadi salah satu hambatan dalam penyidikan.
- 4) Adanya Masalah hukum. Adanya penerapan pasal yang sesuai dengan tindak pidana tetapi dalam eksekusinya berbeda. Keterbatasan hukum atau regulasi yang tidak jelas dapat menghambat proses penyidikan.

b. Upaya/Solusi Penyelesaian :

- 1) Mengerahkan penyidik pembantu serta program pelatihan dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Dari hambatan yang telah di sampaikan bahwa kurangnya para personil penyidik maka diperlukanya penyidik pembantu. Semakin banyak jumlah laporan/aduan yang masuk maka tugas kepolisian semakin berat. Anggota polisi yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan.

2) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana perampasan kendaraan bermotor atau penarikan secara paksa oleh pihak *Debt Collecotor*.

Dengan adanya penyuluhan masyarakat lebih mengerti dampak hukum yang ditimbulkan serta dapat waspada agar harta benda yaitu sepeda motor tidak hilang. Penyuluhan ini dilakukan pada lingkungan masyarakat umum. Selain penyuluhan, dapat diberikan sosialisasi berupa informasi yang disebarakan melalui media-media yang ada meliputi TV, radio, maupun media cetak dan/atau dapat disebarakan melalui media sosial yang saat ini sangat membantu masyarakat dalam mempercepat mencari informasi.

3) Diadakannya gelar perkara. Pada saat dilakukannya gelar perkara, para penyidik saling memberikan pendapat guna menyelesaikan hambatan yang terjadi saat penyidikan. Gelar perkara menentukan penanganan kedepannya dan menindaklanjuti saran dari peserta gelar untuk guna diupayakan hambatan yang terjadi. Gelar perkara ini juga melihat dampak yang terjadi apakah muncul hambatan-hambatan atau tidak.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis , maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat bertanggung jawab dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Proses penyidikan kali ini pada kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *Debt Collector* yang dasar hukum penarikannya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 15 Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyidikan dapat di laksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Penyidikan dimulai setelah penangkapan dan dilaksanakan secara bertahap, meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti. Dari proses penyidikan pada kasus diteliti oleh Berkas Perkara nomor BP/37/VII/2021/Reskrim tentang tindak pidana perampasan kendaran bermotor oleh *Debt Collector*, para penyidik Satreskrim Polres Karanganyar sudah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi Penyidikan Tindak Pidana.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



2. Hambatan penyidikan adalah berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas mereka untuk menginvestigasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana. Hambatan ini wajar terjadi dalam melakukan penyidikan atau menangani perkara tertentu terkhusus dalam menangani tindak pidana perampasan bermotor. Penelitian yang penulis bahas telah berupaya untuk mengatasi praktik-praktik perampasan bermotor dan membutuhkan upaya tambahan untuk melacak dan menangkap mereka. Berdasarkan penelitian yang dialami oleh penyidik satreskrim polres Karanganyar pada kasus yang penulis bahas :
- a. Harga barang bukti. Bukti tidak mencukupi untuk menguatkan dugaan terhadap tersangka dapat menghentikan atau memperlambat penyidikan. Ini bisa mempersulit proses penyidikan dan membutuhkan upaya tambahan untuk melacak dan menangkap mereka.
 - b. Keterbatasan sumber daya penyidik. Kurangnya tenaga penyidik tidak sebandung dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini menyebabkan Polres Karanganyar Kota untuk melaksanakan tugasnya dan tidak dapat memantau terus aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para Debt Collector tersebut. Kualitas para penyidik yang kurang juga membantu penyidikan.
 - c. Adanya Masalah hukum. Adanya penerapan pasal yang sesuai dengan tindak pidana tetapi dalam eksekusinya berbeda. Keterbatasan hukum atau regulasi yang tidak jelas dapat menghambat proses penyidikan.

Upaya/Solusi Penyelesaian :

- a. Mengerahkan penyidik pembantu dan program pelatihan dalam penanganan tindak pidana perampasan bermotor. Dari hambatan telah di sampaikan bahwa kurangnya para personil penyidik maka

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



diperlukannya penyidik pembantu. Anggota polisi berpangkat bintanga dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan. Merikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana perampasan bermotor atau penarikan secara paksa oleh pihak Debt Collecotor.

- b. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat umum, dan media-media yang adalah TV, radio, media cetak, dan media sosial. Diadakannya gelar perkara. Para penyidik saling memberikan pendapat guna menyelesaikan hambatan yang terjadi saat penyidikan.
- c. Gelar perkara menentukan penanganan kedepannya dan menindaklanjuti saran dari peserta gelar untuk hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta cetakan kedua,
- Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam melaksanakan Good Governance*, Laksbang Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Suteki dan Galang Taufani, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana. PERKAP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Penegasan dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019);

Jurnal

Ahmad Besy Nasrulloh, (2021), *Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector*, e-Journal Hukum.

Cliff Edward Fransiscus Liono, (2021), *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH LEASING MELALUI DEBT COLLECTOR YANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA*, Lex Privatum Vol. IX/No. 1.

Hasaziduhu Moho, (2019), *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN*, Jurnal Warta Edisi:59.

Kelik Endro Suryono dan Guruh Riona Putra, (2020), *EKSEKUSI SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN LEASING MENGGUNAKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Muchtar B. Pakpahan, (2017), *PENEGAKAN HUKUM SYARAT MUTLAK MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DAN TUJUAN NEGARA*, Jurnal Hukum tô-râ, Volume 3 No. 2.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press.

Muhammad Riki Irmawan dkk, (2023), *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Di Kota Mataram*, Unizar Recht Journal Volume 2 No. 3.

Nurjanah, (2021), *Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*, Jurnal Mahasiswa Volume 1.

Rasmi Adhelia, (2021), *Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 1.

Rizky Amalia R dan Sulistyanta, (2020), *TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA*, Recidive Volume 9 No. 2.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Sandi Nugraha Iskandar dan Chepi Ali Firman Z, (2020), *Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Pihak Leasing Dikarenakan Kredit Macet Ditinjau dari Pasal 368 KUHP dan Peraturan Menteri Keuangan (NO.130/PMK.010/2012)*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, No. 2.

Siti Holija Harahap, (2023), *Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 3 Issue 2.

Wicipto Setiadi, (2018), *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional Vol. 48 No 2.

Sumber Lainnya

Ipda Anjar Wardoyo, A,Md., S.T., M.H, *Wawancara*, Kepala Unit 2 Reserse Kriminal Polres Karanganyar (Karanganyar,15 Maret 2024 pada pukul 09.30).

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :